



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 190 TAHUN 1986

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAER
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA KEMBALI : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk Nomor 138 Tahun 1985 tanggal 5 Septem -
ber 1985.

MENIMBANG

- : 1.** Penunjukan Penanggung Jawab Pelaksanaan Pro -
gram Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tertera da -
lam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah -
Tingkat II Nganjuk Nomor : 138 Tahun 1985 -
tanggal 5 September 1985 sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan program yang dite -
apkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur, oleh sebab itu perlu diadakan
penyempurnaan bidang bidang yang ditangani -
para Koordinator dan Penanggung Jawab Pro -
gram Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 2.** Bahwa mereka mereka yang tersebut dalam lam -
piran Keputusan ini dipandang cakap untuk di
tunjuk sebagai Koordinator dan Penanggung Ja
wab Bidang bidang pembangunan daerah sebagai
mana dimaksud angka 1 diatas.

/ MENINGAT

- MENGINGAT : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 002/297/210/1986 tanggal 22 Mei 1986 tentang Perubahan tanda penghargaan Karya Utama Nugraha.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 236 Tahun 1986 tanggal 11 Juli 1986 tentang Penetapan Tanda Penghargaan Karya Utama Nugraha.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 265 Tahun 1986 tanggal 17 Agustus 1986 tentang Urutan Daerah Tingkat II yang berhasil terbaik dalam pelaksanaan Program Pembangunan di Jawa Timur Periode Tahun 1985 - 1986.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk mereka yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang meliputi bidang :

1. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2. Program Peningkatan Produksi Pangan
3. Program Pendidikan
4. Peningkatan Program Kesehatan
5. Peningkatan Program Koperasi
6. Program Pemasyarakatan P - 4.
7. Program Pelestarian Lingkungan Hidup
8. Program Pengerahan Dana Masyarakat dalam Pembangunan

- Tabanas
 - Pertumbuhan Industri Kecil
 - Partisipasi Masyarakat.
9. Program PKK.
 10. Program Pembangunan Desa / Kelurahan
 11. Program Peningkatan Administrasi :
 - Panca Tertib
 - Administrasi Umum
 - Program penilaian Bidang Pertanahan
 12. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembangunan

Pasal 2.

- (1). Penanggung Jawab pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dalam pasal 1 bersama sama dengan para anggota bertugas untuk menyusun rencana rencana kegiatan sasaran sasaran pembangunan, dan pola operasional tiap tiap tahun sesuai dengan pedoman dan petunjuk petunjuk baik dari Tingkat I Jawa Timur maupun Pusat.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya para penanggung jawab supaya menyerahkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) dengan seluruh instansi sesuai dengan pembidangan masing masing dan mengadakan pertemuan untuk menampung dan memecahkan permasalahan permasalahan yang timbul untuk segera ditangani.
- (3). Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut haruslah diperhatikan obyek pembangunan yang bersifat sektoral regional maupun obyek pembangunan Daerah Tingkat II sehingga ada jalinan keterpaduan baik program maupun pembiayaan.

Pasal 3.

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya para penanggung Jawab bidang pembangunan Daerah dikordinir oleh Koordinator sebagaimana dalam pasal 1 dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

∟ (2). Koordinator ..

- (2). Koordinator bertugas untuk menghimpun segala hasil hasil yang telah dicapai dan permasalahan - permasalahan yang timbul untuk segera diadakan - koordinasi guna pemecahannya.

Pasal 4.

Koordinator dan Penanggung Jawab pembangunan - sebagaimana dalam pasal 1, bertugas untuk menyampaikan - kan laporan secara periodik meliputi perkembangan dan hasil hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pe- doman yang ada kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk yang akan diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5.

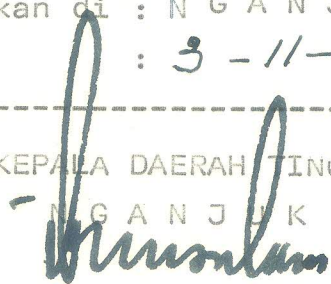
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bilamana dike- mudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 3 - 11 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



DRS. IBNU SALAM
NIP 010015774.

SALINAN : Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Jawa Timur di -
Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di -
Kediri.
3. Sdr. Anggota Muspida Ting -
kat II Nganjuk.
4. Sdr.

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Setwil da Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan/Perum se Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk.
 7. Sdr. Para Pembantu Bupati dan - Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Nganjuk

Nomor : 190 Tahun 1986

Tanggal : 3-11-1986

=====

Nomor	Program Pembangunan Bidang	Keterangan
-------	----------------------------	------------

=====

1. Koordinator Pembangunan Daerah

Tingkat II Nganjuk :

a. Semua Program

Sekretaris Wilayah/Daerah

b. Program :

1. Pengerahan Dana masyarakat dalam Pembangunan
2. Pemasyarakatan P - 4
3. Penyelenggaraan Administrasi
4. Pendidikan.

Koordinator :

Kepala Inspektorat Wilayah Daerah

c. Program :

5. Pembangunan Desa/Kelurahan Koordinator :

6. Pelestarian Lingkungan Hidup. Kepala Bagian Pemerintahan

7. P.K.K.

d. Program :

8. Kependudukan dan Keluarga Berencana Koordinator :

Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk

9. Peningkatan Program Koperasi.

10. Peningkatan Program Kesehatan

11. Peningkatan Produksi Pangan

12. Peningkatan Program Prasarana dan Sarana Pembangunan.

2. Program Pengerahan Dana Masyarakat dalam Pembangunan.

Ketua : 1. Kepala BRI.Cab Nganjuk

Wk. Ketua : 2. Kabag Kesra.

Anggota : 3. Kepala Kantor Dep Dik Bud

4. Kepala Cabang Dinas P & K Dati I di Nganjuk

5. Kepala Pos & Giro Nganjuk.

6. Kepala Kantor Pos Kertosono.

7. Kepala

1	2	3
---	---	---

8. Kepala Bagian Pere-
konomian
9. Kabag Kepegawaian
10. Kepala Dinas Perin-
dustrian.

3. Program Pemasyarakatan P - 4

- Ketua : 1. Kepala BP.7
- Wk. Ketua: 2. Kepala Kantor Bangdes.
- Anggota : 3. Ketua Team Penggerak
PKK
4. Kepala Kantor Dep Dik
Bud
5. Kabag Kesra
6. Kabag Kepegawaian
7. Kepala Dep. Penerangan

4. Program Penyelenggaraan Admi-
nistrasi.

- Ketua : 1. Kabag Keuangan
- Wk. Ketua : 2. Kabag Pembangunan
- Anggota : 3. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah
4. Kabag Umum & Protokol
5. Kabag Hukum & Ortala
6. Kabag Kepegawaian
7. Sekretaris DPRD
8. Kepala Kantor Bangdes
9. Ketua Bappeda

5. Program Pendidikan

- Ketua : 1. Kepala De. P dan K
- Wk. Ketua: 2. Kabag Kesra
- Anggota : 3. Kepala Kantor Dep Dik
Bud
4. Ketua KONI
5. Kepala Kantor Dep.
Agama
6. Kepala Depnaker
7. KNPI.

∠ 6. Program

1	2	3
6. Program Pembangunan Desa / Kelurahan.	Ketua : 1. Kabag Pemerintahan Wk. Ketua : 2. Kepala Kantor Bangdes Anggota : 3. Kepala Dinas Kesehatan. 4. Kamawil Hansip 10/XI 5. Kepala Kantor Statistik 6. Kepala Dinas Pengairan. 7. Kepala Dinas Perindustrian. 8. Kepala Dinas PU.	
7. Program Pelestarian Lingkungan Hidup.	Ketua : 1. Kabag Pemerintahan Wk. Ketua : 2. Kepala Dinas PUK. Anggota : 3. Kabag Pembangunan 4. Kepala Dispenda Tk.I 5. Camat Kota Nganjuk 6. Kepala Cab. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. 7. Kepala Seksi Lalu Lintas. 8. Kepala Dinas LLAJR. 9. Kepala Dinas Perindustrian 10. Kamawil Hansip 10/XI 11. Ketua Bappeda	
8. Program P.K.K.	Ketua : 1. Kepala Kantor Bangdes Wk. Ketua : 2. Ketua Team Penggerak PKK. 3. Kabag Pemerintahan 4. Kabag Kesra 5. Kepala BP. 7	

∟ 9. Program

1	2	3
9. Program Kependudukan dan Keluar ga Berencana	Ketua Wk. Ketua Anggota	: 1. Ketua BKKBN. : 2. Kepala Kantor Transmigrasi. : 3. Kepala Dinas Ke- sehatan 4. Kabag Kesra 5. Kepala Depag. 6. Ketua Team Peng- gerak PKK. 7. Kepala Kantor Sta- tistik 8. Kepala Kantor Dep Dik Bud
10. Peningkatan Program Koperasi.	Ketua Wk. Ketua Anggota	: 1. Kepala Kantor Kope- rasi. : 2. Kabag Perekonomian : 3. Kepala Cab. Diperta 4. Dekopinda 5. Ka Sub Dolog 6. Kepala BRI. 7. PPK. 8. PKPN.
11. Peningkatan Program Kesehatan	Ketua Wk. Ketua Anggota	: 1. Kepala Dinas Kese- hatan : 2. Kabag Kesra : 3. Kepala RSUD Nganjuk 4. Kepala Kantor Dep Dik Bud 5. Kepala Depag 6. Kepala Cab. Dinas P dan K. 7. Ketua Team Pengge- rak PKK.
12. Program Peningkatan Produksi Pangan.	Ketua Wk. Ketua Anggota	: 1. Kepala Diperta : 2. Kabag Perekonomian : 3. Kepala Dinas Penga- iran.

/ 4. Kepala

1

2

3

12.

4. Kepala BRI.
5. P.T. Pertani
6. Kepala Dep. Pene-
rangan
7. Kepala Kantor Ko
operasi.

13. Peningkatan Program Prasarana
dan Sarana Pembangunan.

- Ketua : 1. Kabag Pembangunan
- Wk. Ketua : 2. Kepala Dinas PUK.
- Anggota : 3. Ketua Bappeda
4. Kepala Cab. Dinas
P dan K.
5. Kepala Kantor Bang
des
6. Kepala Dinas Penga
iran
7. Kabag Keuangan
8. Kepala Dinas Kese
hatan
9. Kepala Dep Dik Bud

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NG A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP 010015774.